

PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENTINGNYA LEGALITAS USAHA PADA PETERNAK DI DESA BANGELAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN MALANG

**Fahmi Arif Zakaria, Dimas Pratidina Puriastuti Hadiani*, Henny Leondro,
Muchammad Fachturrohman, Nur Khoiriyah**

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Malang, Indonesia

*Koresponden penulis: puriastuti@unikama.ac.id

ABSTRAK

Penyuluhan dan pendampingan terhadap peternak di Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peternak mengenai legalitas usaha serta pentingnya legalitas usaha dalam mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan. Kegiatan ini meliputi penyuluhan tentang perizinan usaha peternakan, pendampingan proses pengajuan izin usaha, dan penerapan praktik peternakan yang ramah lingkungan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran peternak tentang pentingnya legalitas usaha, serta kemudahan dalam akses pasar dan permodalan yang diperoleh setelah memiliki izin usaha. Kegiatan ini berkontribusi dalam menciptakan peternakan yang lebih terorganisir dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di desa tersebut.

Kata Kunci:

Pendampingan; Legalitas Usaha; Peternakan; Pertanian Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Desa Bangelan Kecamatan Wonosari merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya adalah petani peternak. Umumnya mereka beternak kambing, domba dan kelinci. Saat ini system pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak masih bersifat kerakyatan karena jumlah ternak yang peternak miliki masih sedikit. Pakan yang diberikan juga masih sangat sederhana yaitu mencari hijauan di sekitar desa. Minimnya penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah untuk pemeliharaan ternak membuat peternak sangat jauh dari informasi baik informasi tentang pakan, pemeliharaan, kesehatan dan pemasaran terkait ternak. Peternak menjual ternaknya saat membutuhkan uang untuk keperluan mendesak, hal ini menyebabkan peternak tidak memiliki bargaining power dalam proses jual beli.

Pada bidang peternakan legalitas usaha masih awam khususnya peternak. Mereka belum memahami akan fungsi dan manfaat jika memiliki legalitas usaha. Peternakan merupakan sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Malang, khususnya di Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari. Sebagai salah satu desa yang memiliki banyak usaha peternakan, keberlanjutan usaha peternak di desa ini memerlukan perhatian lebih terkait legalitas usaha. Meskipun banyak peternak yang mengelola usaha secara tradisional, banyak di antaranya belum memiliki izin

usaha yang sah, yang dapat menghambat akses mereka ke pasar yang lebih luas dan mengurangi potensi pendapatan mereka. Izin usaha memberikan perlindungan bagi pemilik usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya (Kurniasari dan Romli, 2023)

Legalitas usaha menjadi aspek penting dalam pengembangan usaha di berbagai sektor, termasuk peternakan. Di Indonesia, sektor peternakan memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Salah satu kendala yang dihadapi para peternak tradisional adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, yang sering kali dianggap sebagai hal yang rumit dan tidak perlu. Padahal, dengan memiliki izin usaha dan legalitas yang jelas, pelaku usaha dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang, seperti program bantuan pemerintah, dukungan modal, serta perlindungan hukum. Legalitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses perkembangan UMKM itu sendiri agar pelaku usaha mendapat kepastian, perlindungan serta kemudahan dalam mengembangkan usahanya (Ramadhani, dkk 2020).

Desa Bangelan, yang terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, merupakan salah satu wilayah yang banyak ditempati oleh peternak skala kecil. Banyak dari mereka mengelola usaha peternakan secara mandiri dan turun-temurun, tanpa adanya landasan hukum yang jelas. Hal ini membuat mereka rentan terhadap masalah-masalah administratif dan ekonomi, seperti keterbatasan akses pembiayaan, minimnya kesempatan kerja sama dengan sektor formal, serta terbatasnya daya saing dalam menghadapi pasar yang semakin modern. Oleh karena itu, penting bagi para peternak di Desa Bangelan untuk memahami dan memperoleh legalitas usaha agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi mereka secara berkelanjutan. Penyuluhan dan pendampingan mengenai legalitas usaha ini bertujuan untuk membuka wawasan para peternak tentang pentingnya pengakuan resmi terhadap usaha yang mereka jalankan. Legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai bukti formal, tetapi juga sebagai jaminan bahwa kegiatan usaha mereka telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan memiliki legalitas, usaha peternakan di Desa Bangelan akan lebih mudah diakui oleh instansi pemerintah, perbankan, serta mitra usaha lainnya. Legalitas ini akan memudahkan akses para peternak untuk mengembangkan skala usaha mereka melalui bantuan permodalan, bimbingan teknis, hingga kesempatan pemasaran yang lebih luas.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah (UKM), pemilik usaha peternakan yang memiliki legalitas diharapkan dapat menikmati manfaat tambahan, seperti pengurangan pajak, kemudahan perizinan, dan berbagai insentif lainnya. Kondisi ini tentu akan memperkuat daya saing usaha peternakan rakyat di daerah pedesaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, program penyuluhan dan pendampingan legalitas usaha ini dirancang untuk menjawab kebutuhan para peternak di Desa Bangelan. Melalui penyuluhan, para peternak diharapkan dapat memahami

tahapan dalam memperoleh legalitas usaha, mulai dari persiapan dokumen, pengajuan izin, hingga proses pendaftaran di instansi terkait. Pendampingan juga akan memberikan petunjuk praktis dan bimbingan teknis bagi para peternak dalam menjalankan usaha secara profesional. Selain itu, pendampingan berfungsi sebagai wadah konsultasi dan diskusi bagi para peternak untuk mengatasi kendala yang mungkin mereka hadapi dalam proses legalisasi usaha.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para peternak di Desa Bangelan dalam jangka panjang. Dengan usaha yang memiliki dasar hukum yang kuat, mereka dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, menjangkau pasar yang lebih luas, serta memperkuat posisi ekonomi keluarga dan masyarakat desa. Legalitas usaha juga memberikan kepastian hukum bagi usaha yang mereka jalankan, yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di desa tersebut. Namun, meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh dari legalitas usaha, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan pemahaman dan kesadaran para peternak akan pentingnya aspek ini. Banyak peternak yang masih merasa bahwa legalitas usaha bukanlah prioritas utama dalam menjalankan usaha mereka, karena terbatasnya akses informasi dan pemahaman akan regulasi. Selain itu, kendala administratif dan biaya pengurusan izin juga sering menjadi penghalang bagi peternak kecil untuk melegalkan usaha mereka. Melalui program pengabdian ini, diharapkan para peternak di Desa Bangelan dapat mengatasi hambatan tersebut dan mulai menyadari pentingnya legalitas dalam menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha mereka.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di salah satu rumah peternak pada bulan Agustus 2024 yang diikuti oleh 25 orang peternak. Tim pengabdian terdiri dari ketua, dua anggota dan tiga orang mahasiswa. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian ini agar mereka dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan di kampus secara langsung kepada peternak. Selain itu mereka juga belajar berkomunikasi dengan para peternak dan mendengarkan secara langsung akan kebutuhan peternak dalam pengabdian ini.

Program pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan beberapa tahapan yang terstruktur agar hasil penyuluhan dan pendampingan dapat diterima dan diaplikasikan dengan baik oleh peternak di Desa Bangelan. Tahapan metode pelaksanaan ini meliputi persiapan awal, kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, serta pendampingan lanjutan. Setiap tahap dirancang untuk memastikan bahwa para peternak memahami konsep dan manfaat dari legalitas usaha, sekaligus memperoleh keterampilan praktis untuk mengurus perizinan secara mandiri.

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan survei awal untuk mengidentifikasi kondisi usaha peternakan di Desa Bangelan serta memahami pemahaman dan kebutuhan peternak terkait legalitas usaha. Survei ini

dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok yang melibatkan para peternak sebagai peserta utama. Dari survei ini, diperoleh data mengenai tingkat pemahaman mereka terhadap aspek hukum dalam usaha, kendala yang dihadapi dalam pengurusan izin, serta harapan mereka terhadap kegiatan pendampingan ini.

Selain itu, pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program. Sosialisasi awal juga diberikan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat program pengabdian ini sehingga masyarakat dan peternak dapat merasa terlibat dan antusias dalam seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Kegiatan Penyuluhan

Tahap kedua adalah penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan edukasi dasar kepada peternak mengenai konsep dan pentingnya legalitas usaha. Penyuluhan ini dilakukan melalui sesi presentasi dan diskusi interaktif yang berlangsung di balai desa atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi definisi legalitas usaha, manfaat legalitas dalam pengembangan usaha peternakan, serta jenis-jenis izin yang perlu dimiliki oleh usaha peternakan.

Penyuluhan dirancang dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disertai contoh-contoh konkret yang relevan dengan kehidupan peternak setempat. Selain itu, dalam kegiatan ini juga disediakan media visual seperti poster dan buku panduan yang memuat informasi mengenai prosedur dan tahapan pengurusan izin usaha. Para peternak juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi secara langsung dengan pemateri untuk memperdalam pemahaman mereka.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan

3. Workshop dan Bimbingan Teknis

Setelah memahami dasar legalitas usaha, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis yang berbentuk workshop. Dalam sesi ini, para peternak diajarkan langkah-langkah praktis dalam mengurus perizinan usaha, seperti pembuatan dokumen pendukung, pengisian formulir, dan cara mengajukan

permohonan ke dinas terkait serta pendaftaran online. Workshop ini dilakukan dengan pendampingan langsung dari tim pengabdian yang berpengalaman dalam bidang perizinan usaha.

Bimbingan teknis ini melibatkan praktek langsung untuk membantu peternak menyusun dokumen yang diperlukan, seperti surat keterangan usaha, laporan keuangan sederhana, dan dokumen identitas usaha. Di sini, tim pendamping juga memberikan template atau contoh dokumen yang bisa diisi oleh para peternak. Tujuan dari sesi ini adalah agar peternak memiliki kemampuan praktis dan kepercayaan diri untuk menjalani proses legalisasi usaha mereka secara mandiri.

4. Simulasi dan Praktik Pengurusan Izin Usaha

Dalam tahap ini, dilakukan simulasi pengurusan izin usaha untuk memberikan pengalaman langsung kepada peternak. Dengan simulasi ini, para peternak dapat mempraktikkan langkah-langkah yang perlu diambil mulai dari persiapan dokumen hingga proses pengajuan di kantor layanan perizinan. Simulasi ini dirancang agar mereka terbiasa dengan proses administrasi dan memahami prosedur yang harus dijalani. Para peserta dibagi menjadi kelompok kecil untuk menjalani simulasi ini agar interaksi lebih efektif dan setiap peternak dapat mengikuti seluruh alur dengan lebih rinci.



Gambar. 2. Kegiatan Simulasi

5. Pendampingan Lanjutan dan Evaluasi

Setelah sesi penyuluhan, bimbingan teknis, dan simulasi selesai, program dilanjutkan dengan tahap pendampingan lanjutan. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan kunjungan lapangan ke masing-masing usaha peternak untuk membantu mereka yang masih menghadapi kendala atau membutuhkan arahan tambahan. Pendampingan lanjutan ini juga bertujuan untuk memonitor kemajuan setiap peternak dalam proses pengurusan izin usaha dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Evaluasi dilakukan pada akhir program untuk menilai efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini melibatkan pengisian kuesioner dan wawancara untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan para peternak dalam memperoleh izin usaha. Hasil evaluasi ini akan dijadikan

sebagai bahan kajian dan rekomendasi bagi program pengabdian serupa di masa depan, serta sebagai bahan laporan akhir yang nantinya akan disampaikan kepada pihak desa dan dinas terkait.



Gambar 3. Kegiatan Evaluasi

6. Kolaborasi dengan Dinas dan Lembaga Terkait

Agar hasil program ini berkelanjutan, tim pengabdian bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Peternakan dan Kepala Desa Bangelan. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa para peternak dapat memperoleh dukungan teknis dan administratif secara langsung dari pemerintah setelah program pengabdian berakhir. Dengan adanya kolaborasi ini, peternak yang telah mengikuti penyuluhan dapat difasilitasi dalam proses lanjutan, seperti pendampingan administrasi dan bimbingan lanjutan jika dibutuhkan.

7. Penyusunan Panduan Legalitas Usaha untuk Peternak

Sebagai bagian dari program pengabdian ini, disusun pula panduan praktis mengenai legalitas usaha khusus bagi peternak. Panduan ini berisi informasi mengenai prosedur pengurusan izin, contoh-contoh dokumen, serta tips dalam mengatasi kendala administrasi. Panduan ini akan diberikan kepada setiap peternak yang berpartisipasi dalam program ini, sehingga mereka memiliki acuan yang jelas untuk pengurusan izin usaha di masa mendatang.

8. Penutup dan Tindak Lanjut

Sebagai penutup, program pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan peternak di Desa Bangelan dalam mengurus legalitas usaha mereka. Tindak lanjut berupa pemantauan berkala dan kunjungan lapangan akan dilakukan untuk memastikan bahwa para peternak tetap menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dinas terkait diharapkan dapat terus memberikan akses informasi dan pendampingan bagi peternak agar mereka dapat memanfaatkan peluang yang tersedia secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan tentang pentingnya legalitas usaha pada peternak di Desa Bangelan memberikan hasil yang positif serta menunjukkan perubahan signifikan dalam pemahaman dan kesiapan peternak terhadap legalisasi usaha mereka. Berdasarkan data dan observasi yang dikumpulkan selama kegiatan, terdapat peningkatan pemahaman dan kesadaran di kalangan peternak mengenai manfaat legalitas usaha. Berikut ini adalah beberapa hasil utama yang diperoleh dari program ini beserta pembahasannya.

1. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran tentang Legalitas Usaha

Hasil utama dari kegiatan penyuluhan adalah peningkatan pemahaman peternak terhadap definisi, manfaat, dan prosedur legalitas usaha. Sebelum penyuluhan dilaksanakan, sebagian besar peternak di Desa Bangelan kurang memahami urgensi legalitas usaha, yang menyebabkan mereka tidak memprioritaskan aspek ini dalam menjalankan usaha peternakan. Namun, setelah menerima materi penyuluhan yang disampaikan dengan metode yang sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, para peternak mulai menyadari bahwa legalitas usaha dapat membantu mereka dalam mengakses fasilitas seperti bantuan permodalan, jaminan perlindungan hukum, serta peluang pengembangan usaha.

Melalui evaluasi yang dilakukan menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan, ditemukan peningkatan rata-rata skor pemahaman sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa materi penyuluhan yang diberikan telah berhasil diserap dengan baik oleh para peternak, dan memberikan pemahaman baru yang diharapkan dapat mereka terapkan dalam mengurus izin usaha di masa depan. Dengan memiliki legalitas usaha merupakan bukti bahwa peternak taat akan peraturan yang berlaku di Indonesia (Ertanti, 2022)

2. Motivasi untuk Mengurus Legalitas Usaha

Setelah memahami manfaat legalitas usaha, sebagian besar peternak menyatakan keinginan untuk segera mengurus izin usaha mereka. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi kelompok yang diadakan setelah sesi penyuluhan, di mana peternak mengajukan pertanyaan yang lebih mendetail mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan, biaya pengurusan izin, serta cara mengakses layanan perizinan di tingkat pemerintah daerah. Adanya motivasi ini mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya aspek legalitas, yang sebelumnya dianggap rumit dan tidak terlalu dibutuhkan.

Peternak yang semula kurang termotivasi untuk legalisasi usaha mereka mengakui bahwa adanya panduan dan informasi yang jelas mengenai tahapan pengurusan izin menjadi dorongan kuat bagi mereka untuk mulai mengurus legalitas usaha. Beberapa peternak bahkan meminta pendampingan tambahan untuk membantu mereka menyiapkan dokumen-dokumen administratif yang dibutuhkan, seperti surat

keterangan usaha dari desa, laporan keuangan sederhana, dan identitas usaha.

3. Praktik Pembuatan Dokumen dan Proses Administrasi yang Lebih Terstruktur

Pada tahap bimbingan teknis dan simulasi, para peternak mendapatkan pengalaman langsung dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses legalisasi usaha. Dalam kegiatan ini, para peternak dibimbing untuk membuat surat izin usaha dan dokumen lain yang relevan, seperti laporan keuangan sederhana. Hasilnya, sebanyak 80% dari peserta mampu menyiapkan dokumen secara mandiri dengan panduan yang diberikan oleh tim pendamping.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan adanya arahan yang jelas dan bimbingan teknis yang praktis, para peternak memiliki kemampuan untuk menjalani proses legalisasi usaha secara mandiri. Mereka yang berhasil membuat dokumen usaha secara mandiri juga menunjukkan rasa percaya diri yang lebih tinggi dalam menghadapi proses legalisasi di instansi terkait. Selain itu, para peternak yang mengikuti simulasi dan praktik ini menyatakan bahwa metode pelatihan langsung memudahkan mereka dalam memahami proses yang sebelumnya dianggap rumit.

4. Tantangan dan Kendala yang Dihadapi

Meskipun hasilnya positif, beberapa kendala tetap dihadapi oleh para peternak dalam proses menuju legalitas usaha. Salah satu tantangan yang umum dirasakan adalah masalah biaya dan akses ke layanan perizinan. Banyak peternak yang menyatakan bahwa biaya administrasi dalam pengurusan izin usaha masih menjadi beban bagi mereka, terutama bagi peternak skala kecil yang memiliki keterbatasan modal. Selain itu, akses ke kantor perizinan juga menjadi kendala, karena lokasinya yang jauh dari desa membuat mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi.

Kendala ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar dari pihak pemerintah daerah, misalnya dengan menyediakan layanan perizinan keliling atau subsidi biaya pengurusan izin bagi usaha kecil di daerah pedesaan. Pendampingan lanjutan juga perlu diberikan agar peternak yang menghadapi kesulitan ini tetap mendapatkan dukungan dalam mengurus legalitas usaha mereka.

5. Pembahasan Dampak Jangka Panjang Legalitas Usaha bagi Peternak

Dengan memahami proses legalisasi dan memperoleh izin usaha, peternak di Desa Bangelan diharapkan dapat merasakan manfaat jangka panjang dari program ini. Beberapa dampak positif yang diharapkan meliputi:

- **Akses terhadap Modal dan Program Bantuan:** Dengan memiliki izin usaha yang sah, para peternak akan lebih mudah mengakses program bantuan yang disediakan oleh pemerintah, seperti program

permodalan dan pelatihan teknis. Legalitas usaha juga menjadi prasyarat bagi peternak untuk mendapatkan akses perbankan, yang penting untuk mengembangkan usaha peternakan.

- **Peningkatan Kredibilitas Usaha:** Legalitas usaha memberikan citra positif bagi para peternak, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari mitra usaha, seperti pemasok pakan, distributor, maupun konsumen. Hal ini pada gilirannya akan membantu meningkatkan pemasaran dan jaringan kerja sama bagi usaha peternakan mereka (Fitriani, 2017).
- **Jaminan Perlindungan Hukum:** Dengan usaha yang terdaftar secara resmi, para peternak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Legalitas usaha melindungi mereka dari potensi konflik, serta memberikan keamanan dalam menjalankan usaha sesuai peraturan yang berlaku (Kusmanto dan Warjio, 2019).

Program penyuluhan dan pendampingan legalitas usaha ini diharapkan dapat menjadi model bagi kegiatan serupa di daerah lain yang memiliki kendala dan kondisi sosial yang sejenis. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, peternak di desa-desa terpencil dapat didukung untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka melalui usaha yang sah dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan ini, beberapa rekomendasi yang dapat diambil meliputi:

1. **Penyediaan Program Bantuan Biaya Perizinan:** Pemerintah diharapkan dapat menyediakan subsidi atau bantuan biaya perizinan bagi peternak kecil di daerah pedesaan, sehingga proses legalisasi usaha menjadi lebih terjangkau.
2. **Pengembangan Layanan Perizinan Keliling:** Layanan perizinan keliling dapat memudahkan akses bagi peternak di desa terpencil untuk mengurus legalitas usaha tanpa perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat layanan.
3. **Pelatihan Lanjutan dan Pengawasan Berkala:** Disarankan untuk mengadakan pelatihan lanjutan dan pengawasan berkala, khususnya dalam hal administrasi usaha dan kepatuhan hukum, agar peternak tetap mendapatkan dukungan dalam menjalankan usaha mereka.

Dengan adanya program-program ini, diharapkan peternak di Desa Bangelan dan daerah serupa lainnya dapat berkembang menjadi pelaku usaha yang profesional dan berdaya saing tinggi. Legalitas usaha bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis yang akan membawa perubahan positif bagi kesejahteraan peternak di masa mendatang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan mitra peternak di Desa Bangelan Kecamatan Wonosari berkaitan dengan penyuluhan

dan pendampingan terkait legalitas usaha dapat berjalan sesuai dengan rencana kegiatan. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan terkait pentingnya legalitas usaha bagi peternak di Desa Bangelan telah menunjukkan hasil yang positif, baik dalam meningkatkan pemahaman maupun motivasi peternak untuk menjalani proses legalisasi usaha. Program ini berhasil memberikan wawasan baru kepada para peternak mengenai manfaat legalitas usaha yang tidak hanya mendukung aspek administrasi, tetapi juga membuka peluang akses ke berbagai program dukungan dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Dampak dari kegiatan ini dirasakan tidak hanya secara individual oleh para peternak, tetapi juga secara kolektif dalam mendorong pengembangan ekonomi desa melalui usaha peternakan yang terstruktur dan sah secara hukum. Melalui metode penyuluhan partisipatif, para peternak kini memahami urgensi legalitas usaha sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, yang sekaligus melindungi usaha mereka dari risiko hukum. Hasil observasi menunjukkan bahwa para peternak yang sebelumnya merasa ragu atau menganggap pengurusan izin sebagai proses yang rumit dan mahal, kini memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri. Adanya motivasi dan kepercayaan diri ini merupakan capaian penting, karena akan berdampak pada keberlanjutan usaha peternakan mereka di masa mendatang.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar program penyuluhan dan pendampingan ini dapat diperluas ke desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Wonosari dan Kabupaten Malang secara umum. Dengan cakupan yang lebih luas, manfaat dari program ini dapat dirasakan oleh lebih banyak peternak, yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendukung pengabdian ini melalui pendanaan Tahun Anggaran 2024, DP3M Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang telah mengkoordinir pengabdian masyarakat. Selain itu, Tim pengabdian mengucapkan terimakasih atas partisipasi aktif peternak di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

DAFTAR RUJUKAN

Ertanti, D.W., I.H.Fajri, R.Bachtyar., G.As'ary., M.A.Hidayat, M.Sudur., L.Kanabaraf., A.Junaidi., F.Imanudin., M.Olivia., S.I. Sabila, A.I.Fachrunisa., Kurniasari & A.D Romli,. (2023). Pemberdayaan Serta Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Pada UMKM Sofabad Melalui Online Single Submission (OSS) Di Desa Cigunungsari. ABDIMA Jurnal Pengabdian Mahasiswa, 2(2).

- Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/97>.
- Kusmanto, H. & Warjio (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (2): 320-327.
- Ramadhani, Anggi., M. Siregar, dan T. Murti. (2020). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Serdang Bedagai Melalui Legalitas Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai). *Jurnal Transparency*, 1 (2).